



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kubang
XX
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada **NUR HERLINA, S.H., M.H.** Advokat pada "Law Office Nur Herlina, SH, MH & Partners", beralamat kantor di Jl. Jenderal Sudirman Gedung Juang 45 Riau, Lantai Dasar No. 26, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai-Kota Pekanbaru, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pustu Suak Temenggung
Jalan
XX
Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir-Propinsi Riau, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi Penggugat;

Hlm 1 dari 15 hlm Put.257/Pdt.G/2019/PA.Pbr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 04 Februari 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 07 Februari 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1434 H yang dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx –Propinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak, tempat lahir: di Bagansiapi api, tanggal lahir 03 Februari 2017, umur: 1 tahun 9 bulan, berdasarkan Akta Kelahiran register No.1407-LT-12042017-0001 tertanggal 06 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat mengontrak rumah di Tanjung Balai Karimun selama 3 (tiga) tahun, setelah itu tinggal di Bagansiapi api namun sekarang karena terjadi permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak 5 (lima) bulan lalu sekitar bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, karena Penggugat sudah tidak tahan akan sikap dan perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat tinggal di rumah sepupu di Kota Pekanbaru sesuai dengan alamat Penggugat diatas.
4. Bahwa pada bulan Desember 2018, Penggugat telah pernah mengajukan gugatan cerai dalam perkara No. 1945/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 12 Desember 2018, namun setelah 2 kali panggilan patut secara hukum, Penghulu Desa Suak Temenggung menyatakan kalau Tergugat sudah tidak berada lagi dalam wilayah hukumnya dan Penggugat pun tidak lagi mengetahui keberadaannya, sehingga Penggugat mengajukan kembali gugatan perceraian secara goib ke Pengadilan Agama Pekanbaru yang

Hlm 2 dari 15 hlm Put.257/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan berdasarkan Surat Keterangan No. 422/SKK-I/2019.01 tanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan Oleh Penghulu Suak Temenggung;

5. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dijalani layaknya pasangan suami isteri dalam membentuk rumah tangga, namun masa-masa bahagia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lama Penggugat merasakannya, dimana masa masa pertengkaran suami isteri sudah terjadi sejak awal pernikahan, karena Tergugat masih sering diganggu oleh mantan isteri Tergugat yang sebelumnya dan pertengkaran terjadi silih berganti, berlanjut hingga bertahun tahun, harapan Penggugat untuk dapat mempertahankan kebahagiaan dalam membina rumah tangga dengan Tergugat tidak lagi dapat terwujud, komunikasi semakin tidak harmonis dan dinamis, pertengkaran terjadi hampir setiap hari dan sikapnya tidak berubah hingga gugatan a quo diajukan, hal itu yang juga menyebabkan tidak ada lagi keharmonisan dalam berumah tangga yang mana puncaknya terjadi sekitar bulan Juli 2018 telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak menjalani hubungan suami isteri, dimana Penggugat merasa tertekan atas sikap dan perbuatan Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat juga memutuskan untuk tinggal di Pekanbaru hingga sekarang, adapun alasan dan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat suka berbohong dan tidak transparan tentang penghasilan dan keuangan kepada Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat menggunakan narkoba dan sering berhubungan dengan wanita lain (berselingkuh);
- c. Bahwa Tergugat bersikap kasar, sering melakukan kekerasan fisik (KDRT), sering pulang malam, sering pergi tanpa memberikan kabar hingga berbulan-bulan dan pulang semaunya saja sesuai kehendaknya;
- d. Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin sejak Juli 2018 kepada Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari hari dan kebutuhan batin Penggugat;

Hlm 3 dari 15 hlm Put.257/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Tergugat mempunyai banyak hutang dan masalah dengan penggunaan uang dengan baik sehingga orang ketiga sering datang ke rumah dan Penggugat sama sekali tidak pernah mengetahui tentang hal tersebut;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan sebab-sebab pertengkaran tersebut di atas, Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon gugatan cerai Penggugat dikabulkan seluruhnya;

PERMOHONAN (PETITUM)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. SUBSIDER

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor

Hlm 4 dari 15 hlm Put.257/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Bagai Siapi-api;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Bagan Siapi-api;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan juga tidak diuketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering terjadi pertengkaran antara mereka sebelum Tergugat pergi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat, meninggalkan Penggugat karena kami sama tinggal di bagai Siapi-api dan saksi pernah mendengar mereka bertengkar kemudian Tergugat pergi ,meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mnetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar 1 minggu setelah Tergugat pergi kemudian Penggugat juga pergi ke tempat orang tuanya di Pekanbaru;
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang lagi ketempat Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II. Nama XX.

Hlm 6 dari 15 hlm Put.257/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun pernikahan Penggugat namun benar telah menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Tanjung balai Karimun kemudian pindah ke Bagai Siapi-api;
- Bahwa tempat tinggal terakhir di bagai Siapi-api kemudian Penggugat kembali ketempat keluarganya di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan juga tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering terjadi pertengkaran antara mereka sebelum Tergugat pergi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat,meninggalkan Penggugat karena kami sama tinggal di bagan Siapi-api dan saksi pernah mendengar mereka bertengkar kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang lagi ketempat Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 7 dari 15 hlm Put.257/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 01 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Hlm 8 dari 15 hlm Put.257/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, perkara ini termasuk yang dikecualikan untuk dimediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Penggugat dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hlm 9 dari 15 hlm Put.257/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, fotokopi Kutipan Akta Nikah P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-

Hlm 10 dari 15 hlm Put.257/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama XXX menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, pertengahan tahun 2018 Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama XXX menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan sejak pertengahan tahun 2018 Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama XXX adalah keluarga, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama XXX adalah teman, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi, XXX dan

Hlm 11 dari 15 hlm Put.257/Pdt.G/2019/PA.Pbr



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hlm 12 dari 15 hlm Put.257/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* yang kesatu terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hlm 13 dari 15 hlm Put.257/Pdt.G/2019/PA.Pbr



2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 509.000,00(lima ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu oleh Fakhriadi, S.H, MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Hlm 14 dari 15 hlm Put.257/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Fakhriadi, S.H, MH.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|--------|-------------------|-----|---------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | Rp. | 63.000,- |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 400.000,- |
| 4. | Hak Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 5. | Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | | Rp. 509.000,- |

(lima ratus sembilan ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 hlm Put.257/Pdt.G/2019/PA.Pbr